



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294

Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : kepaniteraan@pta-bandung.go.id

Nomor : W10-A/ 467/HK.05/I/2020

27 Januari 2020

Lampiran : 2 (dua) exp

Perihal : Alasan Perkara Belum Diputus Lebih Dari 5 (lima) bulan
dan Kesalahan Melaporkan Perkara Yang Belum Putus

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama se Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil verifikasi atas hasil temuan pada e-laporan, khususnya terkait dengan kesalahan pencantuman alasan perkara belum diputus lebih dari 5 (lima) bulan (L1-PA20) dan kesalahan melaporkan perkara yang belum putus dilaporkan putus atau sebaliknya.

Pada L1-PA20 hampir semua satker mencantumkan alasan perkara belum diputus lebih dari 5 (lima) bulan karena prosedur acara, misal: musyawarah majelis, teguran kekurangan biaya, pemeriksaan saksi, pembuktian dsb. Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan hasil klarifikasi, kekeliruan tersebut disebabkan proses pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur SEMA No. 2/2014, pencantuman alasan dilakukan oleh staf bahkan tenaga honorer.

Selain itu, sering terjadi perkara yang masih berjalan, dilaporkan putus dilaporkan putus atau sebaliknya, akibatnya :

- Terjadi kesalahan di keuangan perkara (kasir mengeluarkan biaya redaksi dan materai)
- Terjadi kelebihan atau kekurangan setor ke Kas Negara (redaksi) dan kelebihan atau kekurangan pengeluaran meterai;
- Terjadi kesalahan pada laporan perkara;

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Pelaporan

Yang dapat dijadikan alasan laporan perkara belum putus lebih dari 5 (lima) bulan adalah perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh: perkara ghaib, salah satu pihak berada di luar negeri dan perkara yang terkait dengan PP 10/1983 jo. PP 45/1990 (PNS);

Prosedur pelaporannya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Agama yang tembusannya ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Mahkamah Agung RI.

2. Tentang Kesalahan Melaporkan Perkara Belum Putus

Kesalahan data dan keuangan sebagai akibat kekeliruan pelaporan dimaksud, pada e-laporan tidak bisa diperbaiki, demikian juga biaya redaksi yang sudah terlanjur disetor ke Kas Negara tidak bisa ditarik kembali, maka langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. Ketua Majelis membuat pernyataan kesalahan dalam melaporkan perkara putus (Lampiran I) dan surat tersebut diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk kepentingan sinkronisasi data;
- b. Berdasarkan pernyataan tersebut, Panitera memerintahkan Kasir untuk mencatat dalam kolom keterangan tanggal putus perkara tersebut;
- c. Untuk perbaikan data pada SIPP agar mempelajari petunjuk teknis (Lampiran II);

3. Masih ada Ketua Majelis tidak menginput tanggal putus pada SIPP sementara instrumen perkara putus dan pengembalian sisa panjar sudah diserahkan kepada Kasir. Akibatnya antara lain:

- a. Tanggal transaksi redaksi dan meterai serta pengembalian sisa panjar lebih dulu daripada tanggal putus;
- b. Perkara tersebut masih muncul pada laporan;

Apabila masih terjadi kekeliruan poin 2 dan 3, agar Ketua Pengadilan Agama menegur Ketua Majelis yang bersangkutan dan surat tegurannya dikirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Demikian agar menjadi maklum.

Wassalam
Ketua

M. TAUFIQ HZ



Tembusan Yth:

- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Pangkat/Jabatan :

Unit Kerja :

Sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor menyatakan/mengakui telah melakukan kesalahan dalam melaporkan perkara tersebut putus tanggal yang seharusnya perkara tersebut

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

.....

Petunjuk Teknis Untuk Perbaikan Kesalahan Melaporkan Perkara Belum Putus

1. Ketua Majelis tidak boleh menginput tanggal putus pada SIPP;
2. Meja 3 tidak boleh meminutasi perkara tersebut;
3. Apabila terlanjur maka Meja 3 harus menghapus tanggal minutasi dan Ketua Majelis harus menghapus tanggal putus pada SIPP;
4. Pada kolom keterangan di jurnal keuangan harus disebutkan bahwa perkara tersebut belum diputus dan Kasir menginput transaksi tambah panjar biaya meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
5. Apabila perkara tersebut sudah benar diputus, maka meterai dikeluarkan kembali sesuai dengan tanggal putus;